

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah adalah merupakan badan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan sebagai perantara yang menghubungkan pihak pemilik dana dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dengan teknik operasionalnya secara syariah. Posisi lembaga keuangan syariah merupakan bentuk implementasi sistem Islam. Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai *way of life* bagi kehidupan manusia khususnya umat Islam. Karenanya Islam memberikan bentuk lembaga syariah sebagai wadah keinginan masyarakat yang ingin secara syar'i. hal ini sesuai dengan ajarannya yang diperuntukan sekaian alam (*rahmatan lil'alam*).¹

Perkembangan industri keuangan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan suatu negara. di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha kecil masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.²

Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha sesuai prinsip syariah Islam, alternatif tersebut adalah terealisasinya BMT (Baitul Maal wat-Tamwil) di kalangan masyarakat.³

¹ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 8

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonomi, Yogyakarta, 2005, hlm. 96

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank (BMT) adalah lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan lebih penting maupun menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.⁴

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dalam segi pengaturannya diterangkan pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menentukan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikejakan oleh semua unuk semua dibawah pimpinan atau anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Membangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.⁵

Dalam pembiayaan BMT salah satunya pada pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.⁶

Antara pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ba'I Bitsamal ajil*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.

Akan tetapi meskipun telah disepakatinya suatu akad, pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindarkan, Bank akan selalu berhadapan dengan

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm.73

⁵ Ahmad Supriyadi, *Op. Cit*, hlm.6

⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*-Edisi kelima, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.204

berbagai jenis resiko dengan kompleksitas yang beragam dan *melek* pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, bank yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang tentunya akan berdampak negatif bagi pendapatan bank dan membuat kerugian bagi bank tersebut. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.⁷

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dari pihak lembaga keuangan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya karena: 1) nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya; 2) Penarikan dana pembiayaan oleh debitur sebelum dokumentasi pembiayaan diselesaikan; 3) Pembiayaan diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite pembiayaan atau diusulkan oleh petugas lembaga keuangan yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur; 4) Pembiayaan diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman; 5) Penambahan pembiayaan tanpa jaminan yang cukup, dan lain-lain.

Penelitian tentang penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit juga dilakukan oleh Niniek Wahyuni dalam judul skripsi "*Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*" dimana ia menyimpulkan pemberian kredit kepada nasabah debitur dapat menimbulkan kerugian atau resiko bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar diabaikan. Untuk memperoleh keyakinan dan melindungi kepentingan bank, maka bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.⁸ Begitu

⁷Komang Tri Wahyuni, *Prosedur Penyelraian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, VOKASI Jurnal Rise Akuntansi, Vol,2,2013, hlm.177

⁸ Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5c dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, 2013

pula dengan penelitian yang dilakukan Syahril dalam judul skripsi “*Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Mudhrabah pada Perbankan Syariah PT. BPRS Bhakti Sumekar*”. Syahril menjelaskan bahwa bank wajib mengetahui permohonan tersebut layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Maka bank harus melakukan analisis yuridis berdasarkan standar 5C yang digunakan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit setelah bank melakukan analisa yang menghasilkan bank.⁹

Hal yang sangat penting diperhatikan lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan telah dipenuhi secara baik dan bagaimana proses penggunaan serta pemeliharaan pembiayaan hingga pada saat pelunasannya. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang dapat berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah.

Pemberian pembiayaan kepada konsumen atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis pemberian pembiayaan terhadap pembiayaan yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Salah satu analisis yang digunakan lembaga keuangan adalah analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition*. *Character* dalam hal ini berhubungan dengan suatu kelayakan bahwa suatu sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya, aspek *Capacity* berhubungan dengan nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, aspek *Capital* berhubungan dengan faktor penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya, aspek *Colleteral* berhubungan dengan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik ataupun non fisik, aspek *Codition* dinilai dengan melihat kondisis ekonomi dan politik

⁹ Syahril, “*Performance*”, diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 11.08

sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek dari usaha yang dijalankan.¹⁰

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Model Penerapan Standar 5C (*Character, Capacity Capital, Colleteral dan Condition*) dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mubarakah Undaan Lor, Kudus dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Fokus penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambildalam penelitian ini, maka peneliti ini hanya terfokus pada penerapan model 5C dalam pembiayaan mudharabah di BMT Mubarakah Undaan Lor, Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi focus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mubarakah Unddan Lor Kudus?
2. Bagaimana Penerapan Standar *Character, Capital,Capacity,Colleteral dan Condition* dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mubarokah Undaan, Kudus
3. Bagaimana Penerapan Standar *Character, Capital,Capacity,Colleteral dan Condition* dalam Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Mubarakah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model penerapan standar *Character, Capital, Capacity, Colleteral dan Condition* dalam Pembiayaan *Mudharabah*.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Kudus, 2002,hlm.91-92

3. Untuk mengetahui model penerapan Standar *Character, Capital, Capacity, Colleteral* dan *Condition* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademik dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan tentang penerapan standar 5C (*Character, Capital, Capacity, Colleteral* dan *Condition*) dalam pembiayaan Mudharabah.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya akad pembiayaan Mudharabah di lembaga keuangan syariah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT Mubarakah Undaan Kudus dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah, harus menerapkan prinsip 5C dalam menentukan kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan sehingga pihak BMT dapat menentukan upaya preventif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi BMT lain

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan syariah lainnya agar dalam mengambil keputusan tentang pemberian pembiayaan selalu menerapkan prinsip 5C.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan kepada pengusaha kecil mikro dalam mengambil keputusan untuk memperoleh modal.